



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
**PROYEK IRIGASI HALMAHERA**  
**BAGIAN PROYEK PERBAIKAN DAN**  
**PEMBANGUNAN PRASARANA**  
Jl. Jati Besar No. 215, Telp. (0921) 327932, Fax. 327933, Ternate



**SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN  
( K O N T R A K )**

NOMOR KONTRAK : 01/SPP/IR.HL-PPP/2001

TANGGAL KONTRAK : 11 JUNI 2001

*Paket Pekerjaan :*  
**PEMBANGUNAN IRIGASI KECIL (PIK)**  
**1000 HA DI. DAKAINO**

**T.A. 2001**

*KONTRAKTOR PELAKUAN*  
**PT. NINDYA KARYA**

## SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN ( K O N T R A K )

**PROYEK** : IRIGASI HALMAHERA  
**BAGIAN PROYEK** : PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA  
**NOMOR DIP.** : 077/XXXIII/1/-/2001  
**KODE PROYEK** : 03.2.01.482770.33.07.21  
**PEKERJAAN** : PEMBANGUNAN IRIGASI KECIL (PIK) 1000 HA DI DAKAINO  
**NO. KONTRAK** : 01/SPP/IR.HL-PPP/2001  
**TANGGAL** : 11 JUNI 2001  
**TAHUN ANGGARAN** : 2001

### ***PERJANJIAN***

Surat Perjanjian ini termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian, yang selanjutnya disebut : **kontrak**, tertanggal 11 Juni 2001.

### ***ANTARA***

Pemerintah Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut *pemilik*) yang diwakili oleh :

**N a m a** : NURJANTO, Dipl. CAR.  
**Jabatan** : Pemimpin Bagian Proyek Perbaikan dan Pembangunan Prasarana.  
**Alamat** : Jl. Jati Besar 215 Telp. (0921) 327932, Faks. (0921) 327933 Ternate.

Yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah cq. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2001 tanggal 07 Juni 2001.

### ***DAN***

**N a m a** : Ir. BAMBANG EDY HARYANTO  
**Jabatan** : Kepala PT. NINDYA KARYA Cabang Sulawesi Selatan  
**Alamat** : Jl. Lamadukelleng No. 28 Makassar.  
**No. Rekening** : 00910181172 pada Bank Mandiri Jl. Kartini Makassar.

Yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama PT. NINDYA KARYA berdasarkan Akte Notaris Imas Fatimah, SH Nomor : 113 tanggal 19 Maret 1993 (yang selanjutnya disebut **kontraktor** ).

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak-pihak tersebut, ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam **kontrak** ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat **kontrak** tersebut di bawah ini.

2. **Kontraktor** harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan, yaitu :

BAGPRO : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana  
KONTRAK : Pembangunan Irigasi Kecil (PIK) 1000 Ha DI. Dakaino.

Sesuai dengan **kontrak** ini dan **dokumen kontrak** sebagaimana ditentukan di bawah ini. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 11 Juni 2001 dan berakhir pada tanggal 07 Desember 2001, sedang jangka waktu pemeliharaan adalah 15 (lima belas) hari kalender.

3. Dokumen **kontrak** sebagaimana ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari **kontrak** ini, yaitu :

a. Jilid Satu.

- (1). Surat Perjanjian ini, termasuk dokumen dan lampiran-lampiran yang disebut dalam pasal 3 di bawah ini, dan dilampirkan disini.
- (2). Surat Penunjukan, termasuk semua dokumen yang disebutkan di dalamnya atau yang dilampirkan yang telah disetujui bersama.
- (3). Bentuk penawaran beserta lampirannya sebagai berikut :
  - a). Surat Penawaran
  - b). Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi harga.
  - c). Daftar Analisa Harga Satuan
  - d). Daftar Harga Satuan Upah, Bahan dan Peralatan.
  - e). Metode Pelaksanaan / Analisa Teknik
  - f). Jadual Waktu Pelaksanaan
  - g). Daftar Personil Inti dan Bagan Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan
  - h). Daftar Peralatan
  - i). Copy Jaminan Penawaran
  - j). Copy Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank untuk modal kerja minimal 10 % dari nilai pagu atau rekening koran dari Bank.
  - k). Copy Surat Pelunasan Kewajiban Pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPh pasal 25 atau pasal 21/23 atau PPN.
  - l). Copy Sertifikat Badan Usaha (Bidang : Sipil dan Sub. Bidang : Drainase dan Jaringan Irigasi)
  - m). Copy Neraca Perusahaan
  - n). SKK (Sisa Kemampuan Keuangan) dan SKP (Sisa Kemampuan menangani Paket Pekerjaan)
  - o). Copy Daftar Perolehan Pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
  - p). Copy KTA GAPENSI
  - q). Copy N P W P
  - r). Copy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
  - s). Surat Pernyataan Bukan PNS, Bukan ABRI, Tunduk Kepada Kepres No. 17 dan 18 Tahun 2000, Pernyataan sanggup menerima Keputusan Panitia Penunjukkan Langsung.
  - t). Copy Pengalaman Perusahaan.
  - u). Copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya (bila ada).

(4). Lampiran-lampiran.

(a). Jaminan Pelaksanaan

b. Jilid Dua

(1). Syarat Khusus Kontrak

(2). Syarat Umum Kontrak

c. Jilid Tiga

(1). Spesifikasi Teknik

(2). Spesifikasi Umum

d. Jilid Empat

G a m b a r

4. Ketentuan dan syarat-syarat **dokumen kontrak** mengikat kedua belah pihak kecuali yang secara jelas dimodifikasi atau diubah dalam **kontrak** ini atas kesepakatan bersama.

5. a. Sesuai dengan ketentuan **kontrak**, **kontraktor** wajib melaksanakan dan menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan dengan menyediakan segala tenaga kerja termasuk pengawasan, bahan - bahan, peralatan **kontraktor**, pengangkutan ke atau dari lapangan dan di dalam atau di sekitar pekerjaan, serta segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun yang bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan sebagaimana yang dirinci dalam **kontrak** dan disimpulkan secara wajar dari **kontrak**.

b. Melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan **kontrak** sampai diterima baik oleh direksi pekerjaan setelah berkonsultasi dengan **pemilik**, kecuali apabila menurut hukum ataupun secara fisik tidak mungkin dilakukan.

6. **Pemilik** berkewajiban :

1. Menyediakan bagi **kontraktor** jalur masuk, penggunaan segala lahan dan bangunan sebagaimana dinyatakan dalam gambar dan atau dokumen lainnya dalam **kontrak**.

2. Membayar **kontraktor** atas pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran dan harga satuan yang tertera dalam *rekapitulasi harga penawaran*, pada waktu atau dengan harga yang mungkin ditentukan secara lain berdasarkan ketentuan **kontrak**.

7. Harga **kontrak** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh dari perkiraan kuantitas dan harga satuan dan harga lump sum sebagaimana tertera dalam daftar kuantitas dan harga yang bertambah atau berkurang sesuai ketentuan **kontrak** adalah sebesar Rp. 523.891.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), termasuk PPN 10 % dengan perincian sebagai berikut :

No	URAIAN PEKERJAAN	NILAI KONTRAK		
		HARGA PEK. (Rp.)	PPN 10 % (Rp.)	KONTRAK (Rp.)
1.	Pembangunan Irigasi Kecil (PIK) 1000 Ha DI. Dakaino.	476.264.545,-	47.626.455,-	523.891.000,-

Terbilang : *lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), termasuk PPN 10 %.*

#### 8. Prosedur Pembayaran

- Semua pembayaran dilaksanakan secara beban tetap.
- Pembayaran dilakukan oleh kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Ternate.
- Kontraktor** dapat mengambil uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai **kontrak**, dengan disertai :
  - Rencana Pengunaan berdasarkan kebutuhan proyek.
  - Jaminan uang muka tersebut harus diterbitkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki program Asuransi Surety Bond, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  - Jaminan uang muka tersebut berlaku sampai pengembalian seluruh uang muka tersebut lunas.
  - Surat pernyataan yang menyatakan bahwa uang muka tersebut tidak dapat dipergunakan untuk proyek lain.
- Pengembalian uang muka tersebut diatas diperhitungkan berangsur-angsur sebanding dengan besarnya angsuran setiap pembayaran angsuran dan selambat-lambatnya telah lunas pada saat pembayaran terakhir pekerjaan.
- Apabila masa berlakunya surat jaminan uang muka tersebut hampir berakhir, sedang uang muka belum habis diperhitungkan, maka **kontraktor** berkewajiban untuk memperpanjang masa berlakunya. Apabila masa perpanjangan berlalu, surat jaminan uang muka Bank tersebut belum diserahkan pada **pemilik** maka **pemilik** berhak mencairkan surat jaminan uang muka tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada **kontraktor**. Jumlah uang yang dicairkan itu disetor ke Kas Negara setelah terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah angsuran yang telah diterima oleh **pemilik** dan sisanya diserahkan kepada **kontraktor**.

- f. Pembayaran angsuran dilakukan secara bulanan atau berdasarkan kemajuan pekerjaan yang telah dicapai dan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan. Jumlah yang dibayarkan kepada **kontraktor** adalah nilai kemajuan pekerjaan dikurangi pengembalian angsuran uang muka dan retensi sebesar 5 % dari nilai prestasi pekerjaan.
- g. Apabila ada kekeliruan didalam pembayaran, maka akan diperhitungkan pada pembayaran pekerjaan berikutnya.
- h. Pembayaran angsuran atas penyerahan pertama pekerjaan dilakukan apabila :
  - (1). Pelaksanaan seluruh pekerjaan selesai atau fisik 100 % yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over).
  - (2). Menyerahkan As-Build Drawing yang telah disetujui oleh direksi.
  - (3). Nilai pembayaran atas penyerahan pertama pekerjaan, yaitu sebesar 95% yang mana 5% merupakan retensi.
- i. Pembayaran uang retensi akan dibayarkan oleh **pemilik** setelah penyerahan pertama pekerjaan dan **kontraktor** telah menyerahkan jaminan pemeliharaan.
- i. *Surat jaminan pelaksanaan dan pemeliharaan* akan dikembalikan oleh **pemilik** kepada **kontraktor** setelah masa pemeliharaan berakhir, yang dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Akhir Pekerjaan (Final Hand Over).

9. **Kontrak** ini mencakup, dibaca dan diartikan tidak terlepas dari :

- a. Daftar dan lampiran sebagai berikut :
  - (1). Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Perbaikan dan Pembangunan Prasarana tentang Penunjukan Pemenang Nomor : 01/KPTS/IR.HL-PPP/2001, tanggal 08 Juni 2001.
  - (2). Surat Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung Nomor : PR.05.01/IR.HL-PPP/01, tanggal 07 Juni 2001.
  - (3). Surat Usulan Penetapan Calon Pemenang Pemilihan Langsung Nomor : PR.05.01 /PAN/IR.HL-PPP/05, tanggal 30 Mei 2001.
  - (4). Berita Acara Negosiasi Harga Satuan Nomor : 05/BA-NEG/PAN/IR.HL-PPP/2001, tanggal 29 Mei 2001.
  - (5). Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA-PP/PAN/IR.HL/2001, tanggal 22 Mei 2001.
  - (6). Surat Undangan Penunjukkan Langsung PR.05.01/PAN/IR.HL/01, tanggal 03 Mei 2001.

- b. Ketentuan khusus yang menambah atau mengubah hal-hal yang ditentukan dalam dokumen **kontrak** sebagai berikut :
1. --
  2. --
  3. --
10. **Kontrak** ini mencakup dan mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan, termasuk para pelaksana, pengganti dan wakil-wakil yang sah yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak atas manfaat dan bertanggungjawab atas **kontrak** ini.
11. a. Jika **kontraktor** tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang ditentukan dalam **kontrak** atau perpanjangan waktu yang disetujui **pemilik**, maka **kontraktor** dikenakan denda sebesar 1,0/00 ( satu permil ) dari nilai **kontrak** untuk setiap hari keterlambatan. Denda setinggi-tingginya 5 % dari nilai **kontrak**.
- b. Pimpinan Bagian Proyek berwenang untuk memutuskan **kontrak** segera tanpa pernyataan kelalaian sebelumnya, setelah denda-denda yang dikenakan karena penyerahan pekerjaan yang terlambat mencapai angka maksimum seperti ditetapkan dalam **kontrak**.
12. Keadaan memaksa (Force Majeure) yaitu keadaan luar biasa yang terjadi diluar tanggungjawab **kontraktor** seperti gempa bumi, banjir, bencana alam, kebakaran, perang, huru hara, sabotase dan darurat lainnya dimana **kontraktor** tidak mampu untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan sebelumnya.
13. a. Jika ada perbedaan pengertian diantara dokumen-dokumen **kontrak**, maka harus tunduk kepada ketentuan urutan sebagai berikut : Kecuali apabila ada addendum **kontrak**, surat perjanjian ini lebih mengikat dari pada dokumen yang telah ditetapkan dalam pasal 3 **kontrak** ini, ialah jilid satu, dua, tiga dan empat dan masing-masing jilid sesuai dengan urutan. Dalam gambar dimensi tertulis dengan angka lebih mengikat daripada dimensi menurut skala.
- b. Untuk kepentingan **kontrak** ini, kedua pihak sepakat untuk mengabaikan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
14. **Kontraktor** dalam melaksanakan pekerjaannya diwajibkan memprioritaskan penggunaan bahan dan meterial dengan kandungan lokal (produksi dalam negeri) secara keseluruhan, dan apabila tidak memungkinkan karena sesuatu hal, maka penggunaan bahan material luar harus minta persetujuan terlebih dahulu dari **pemilik** secara tertulis.
15. Kecuali apabila ditentukan lain dalam **kontrak** atau disepakati oleh kedua belah pihak maka alamat-alamat untuk menyampaikan sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan untuk masing-masing pihak adalah :
- a. Pemilik.  
Bagian Proyek Perbaikan dan Pembangunan Prasarana  
Alamat : Jl. Jati Besar No. 215, Telp. (0921) 327932, Fax. (0921) 327933 Ternate.
  - b. Direksi Pekerjaan :  
SYAMSURI BACHRI, BE.  
Nip. 110 022 010  
Alamat : Jl. Jati Besar No. 215, Telp. (0921) 327932, Fax. (0921) 327933 Ternate
  - c. Kontraktor :  
PT. NINDYA KARYA  
Alamat : Jl. Lamadukelleng No. 28 Makassar


Dengan kesaksian ini, pihak - pihak yang bersangkutan telah menandatangani **surat perjanjian** ini atas nama masing-masing dan dilaksanakan di kantor pemilik pada hari dan tahun yang tercantum di atas.

Untuk dan atas nama,  
PT. NINDYA KARYA




( Ir. BAMBANG EDY HARYANTO )  
Kepala Cabang

Untuk dan atas nama,  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PEMIMPIN BAGIAN PROYEK  
PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN  
PRASARANA



( NURJANTO, Dipl. CAR. )  
NIP. 110 025 463


Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PROPINSI MALUKU UTARA



( ALWI S. ALHADAR, BE. )  
NIP. 630 001 847



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
PROYEK IRIGASI HALMAHERA  
**BAGIAN PROYEK PERBAIKAN DAN  
PEMBANGUNAN PRASARANA**  
JL. JATI BESAR NO. 215 TELP. (0921) 327932, FAX. (0921) 327933 TERNATE



## SURAT PERINTAH MULAI KERJA

NOMOR : 01/SPMK/IR.HL-PPP/2001

Menimbang : 1. Bahwa PT. NINDYA KARYA ditunjuk untuk melaksanakan **Pekerjaan Pembangunan Irigasi Kecil (PIK) 1000 Ha DI. Dakaino.**  
2. Bahwa untuk memulai pekerjaan perlu dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Menunjuk : Surat Keputusan Pemimpin Bagian Proyek Perbaikan dan Pembangunan Prasarana, Nomor : 01/KPTS/IR.HL-PPP/2001 tanggal 08 Juni 2001 tentang Penunjukan PT. NINDYA KARYA untuk melaksanakan **Pekerjaan Pembangunan Irigasi Kecil (PIK) 1000 Ha DI. Dakaino.**

### MEMERINTAHKAN

Kepada : Perusahaan : PT. NINDYA KARYA  
Alamat : Jl. Lamadukelleng No. 28 Makassar  
N P W P : 1.001.612.9 - 801

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan **Pembangunan Irigasi Kecil (PIK) 1000 Ha DI. Dakaino** sebagai berikut :

1. Berpedoman pada ketentuan dan syarat - syarat yang tercantum dalam dokumen lelang volume I, volume II, spesifikasi teknis dan gambar-gambar.
2. Harga borongan sebesar Rp. 523.891.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), termasuk PPN 10 %.
3. Jangka waktu pelaksanaan 180 ( seratus delapan puluh ) hari kalender, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja ini, oleh karenanya pekerjaan harus sudah selesai seluruhnya dan diserahkan untuk pertama kalinya paling lambat tanggal 07 Desember 2001, masa pemeliharaan 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak penyerahan pertama pekerjaan.
4. Setelah Surat Perintah Mulai Kerja ini dikeluarkan, **kontraktor** wajib menyerahkan rencana kerja, struktur organisasi, peralatan yang dipakai secara terperinci untuk mendapatkan persetujuan Pemimpin Bagian Proyek Perbaikan dan Pembangunan Prasarana yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pengendalian pelaksanaan pekerjaan.
5. Pekerjaan sudah harus dimulai selambat-lambatnya jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja ini.
6. Segera menghubungi Direksi Pekerjaan untuk mendapatkan pengarahan dan petunjuk-petunjuk lebih lanjut.
7. Ketentuan - ketentuan lain yang belum tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja ini, akan diatur dalam **surat perjanjian pemborongan/kontrak.**

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN : DI TERNATE  
PADA TANGGAL : 11 JUNI 2001

KONTRAKTOR PELAKSANA  
PT. NINDYA KARYA

(Ir. BAMBANG EDY HARYANTO)  
Kepala Cabang

PEMIMPIN BAGIAN PROYEK  
PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN  
PRASARANA

(NURJANTO, Dipl. CAR.)  
NIP. 110 025 463

*Tembusan disampaikan Kepada Yth. :*

1. Kepala Dinas PU. Propinsi Maluku Utara di Ternate.
2. Kepala Sub Dinas Pengairan Dinas PU. Propinsi Maluku Utara di Ternate.
3. Pemimpin Proyek Irigasi Halmahera di Ternate.
4. Direksi Pekerjaan
5. Pertinggal



DEPARTEMEN PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR  
PROYEK IRIGASI HALMAHERA  
BAGIAN PROYEK PERBAIKAN DAN  
PEMBANGUNAN PRASARANA

JL. JATI BESAR NO. 215 TELP. (0921) 327932, FAX. (0921) 327933 TERNATE



**SURAT KEPUTUSAN PEMIMPIN  
BAGIAN PROYEK PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA**

Nomor : 01 / KPTS / IR.HL-PPP / 2001

PENUNJUKKAN PEMENANG PENUNJUKKAN LANGSUNG PEKERJAAN  
PEMBANGUNAN IRIGASI KECIL (PIK) 1000 HA DI. DAKAINO

**PEMIMPIN BAGIAN PROYEK PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA**

- Menimbang 1. Bahwa hasil klarifikasi dan negosiasi penawaran pekerjaan PEMBANGUNAN IRIGASI KECIL (PIK) 1000 HA DI. DAKAINO telah selesai dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan/Penunjukkan Langsung Bagian Proyek Perbaikan dan Pembangunan Prasarana sebagaimana mestinya.
2. Bahwa penetapan penunjukkan langsung pekerjaan tersebut di atas telah ditetapkan oleh Pemimpin Bagian Proyek Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dengan surat No. PR.05.01/IR.HL-PPP/01 tanggal 07 Juni 2001, pemenangnya adalah PT. NINDYA KARYA dengan harga Rp. 523.891.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), termasuk PPN 10 %.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI. No. 17 dan 18 Tahun 2000.  
2. SK Menteri PU No. 411/KPTS/1992

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Perusahaan PT. NINDYA KARYA, Jl. Lamadukelleng No. 28 Makassar Ternate, ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN IRIGASI KECIL (PIK) 1000 HA DI. DAKAINO dengan harga Rp. 523.891.000,- (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), termasuk PPN 10 %.

- Kedua : Sambil menunggu pembuatan dan penandatanganan *surat perjanjian pemborongan (kontrak)* serta *surat perintah mulai kerja (SPMK)*, kepada perusahaan yang ditunjuk tersebut di atas untuk segera menyerahkan *jaminan pelaksanaan* dan mengadakan persiapan-persiapan pendahuluan.
- Ketiga : Segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan ini akan diatur dalam *surat perjanjian pemborongan (kontrak)* sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam dokumen penunjukkan langsung pekerjaan tersebut.

Ditetapkan di : Ternate  
Pada Tanggal : 08 Juni 2001  
Pemimpin Bagian Proyek  
Perbaikan dan Pembangunan Prasarana



( NURJANTO, Dipl. CAR. )  
NIP. 110 025 463

*Tembusan disampaikan Kepada Yth.:*

1. Sekjen Dep. Kimpraswil di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Dep. Kimpraswil di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Jakarta.
4. Direktur Sumber Daya Air Wilayah Timur di Jakarta.
5. Kepala Dinas PU Propinsi Maluku Utara di Ternate.
6. Kasubdin Pengairan Propinsi Maluku Utara di Ternate.
7. Pemimpin Proyek Irigasi Halmahera di Ternate.
8. Pertinggal.



## PT ASURANSI JASA INDONESIA

Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 61, Jakarta 12041, Tel. (021) 799-4508, 798-7908. Fac. 62-021 7995364,  
Kantor Cabang : Jakarta Pintu Besar, Jakarta Menteng, Jakarta Gatot Subroto, Jakarta Slipi, Jakarta A. Yani, Lhokseumawe, Medan,  
Pematang Siantar, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Bogor, Cilegon, Cirebon, Purwokerto, Tegal, Semarang,  
Solo, Jogjakarta, Surabaya, Malang, Jember, Denpasar, Pontianak, Singkawang, Banjarmasin, Samarinda, Ujung Pandang, Manado,  
Palu, Ambon, Jayapura, Ternate, Sorong, Kendari, Batam, Balikpapan, Bengkulu, Kupang, Mataram, Sukabumi, Banda Aceh.

Model : A

### JAMINAN PELAKSANAAN

No. 518.842.200.01.0031 Reg. No. 96003967

Dengan ini dinyatakan bahwa kami.....  
**PT. NINDYA KARYA (PERSERO)**

**JL. LAMADUKELLENG NO. 28 - MAKASSAR**

sebagai kontraktor, selanjutnya disebut Principal dan PT. ASURANSI JASA INDONESIA, selanjutnya  
disebut Surety, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada .....

**PEMIMPIN BAGIAN PROYEK PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DI TERNATE**

sebagai pemilik/pemberi pekerjaan, selanjutnya disebut Obligee atas uang sejumlah .....

Rp. 26.200.000,00 ( **DUA PULUH ENAM JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH** )

yang kami, Principal dan Surety dengan ini mengikatkan diri kami, bersama-sama ataupun sendiri-sendiri  
untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar.

Bahwa Principal dengan suatu .....  
**S.P.M.K. NO. 01/SPMK/IR.HL-PP/2001** tanggal  
**11 JUNI 2001** telah mengadakan kontrak dengan Obligee untuk .....

**PEKERJAAN PEMBANGUNAN IRIGASI KECIL (PIK) 1000HA DI DAKAINO**

sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari kontrak tersebut, yang ditunjukkan kepada  
Surety dan merupakan bagian dari surat jaminan ini, seakan-akan kontrak tersebut tercantum sepenuhnya  
di dalam surat jaminan ini.

Adapun ketentuan dari Surat Jaminan ini adalah demikian; jika Prinsipal menyelesaikan kontrak tersebut  
pada waktunya dengan baik dan benar atau membayar, memperbaiki dan mengganti pada Obligee semua  
kerugian dan kerusakan yang mungkin diderita oleh Obligee dan yang disebabkan oleh kegagalan atau  
kelalaian dari pihak Prinsipal dalam melaksanakan kontrak, maka jaminan ini menjadi batal dan tidak  
berlaku lagi; jika tidak, surat jaminan ini tetap berlaku untuk jangka waktu dari tanggal .....  
**11 JUNI 2001** sampai dengan tanggal , .....  
**22 DESEMBER 2001**  
dengan syarat-syarat berikut ini.

Surety harus diberitahu lebih dahulu dari setiap perubahan atau perpanjangan waktu bagi penyelesaian  
kontrak yang dibuat oleh obligee dalam waktu 14 hari sesudah perubahan tersebut dibuat.

Setiap kali jika Principal lalai memenuhi ketentuan-ketentuan dari kontrak tersebut dan bukan karena force  
majeure, sedangkan Obligee telah memenuhi semua kewajibannya, maka setelah Surety setuju atas  
besarnya kerugian yang diderita Obligee, dapat segera memperbaiki kelalaian itu dengan membayar dana  
dana secukupnya untuk menutup biaya penyelesaiannya, akan tetapi tidak melebihi jumlah yang tersebut  
di atas.

Setiap pengajuan ganti rugi terhadap Surety berdasarkan jaminan ini harus sudah selesai diajukan dalam  
waktu enam bulan sesudah berakhirnya jaminan ini.

Ditandatangani di atas meterai yang cukup di .....  
**TERNATE**  
pada tanggal .....  
**11 JUNI 2001**

KONTRAKTOR (PRINCIPAL)  
**PT. NINDYA KARYA (PERSERO)**



PT. ASURANSI JASA INDONESIA (SURETY)  
**KANTOR CABANG TERNATE**



**Sudarmo Tangku**

Kepala Cabang